

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A Tahuda, Gunawan. *Komisi Negara Independen*, Yogyakarta: Genta Pres 2012.
- Amiruddin & Zainuddin, *Pengantar Metode penelitian hukum*, 2004, raja grafindo persada
- Asshidiqie, Jimly. *Konstitusi dan konstutualisme*, Jakarta: sinar Grafika, 2010.
- Asshidiqie, Jimly. *Kontitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat Dan Demokratis*, Malang: Setara Press, 2016
- Asshidiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jendral Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Alfian; *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia – Kumpulan Karangan*, Cetakan kedua, Jakarta: PT Gramedia.
- Astawa, I Gede Pantja dan Firdaus Arifin, *Sengketa kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2021
- Ebyhara, Abu Bakar *Pengantar Ilmu Politik*, Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2010.
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Fajar ND, Mukti Fajar ND dan Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009, Cet. 1
- H.A.S. Natabaya, “*Lembaga (tinggi) Negara Menurut UUD 1945*” dalam Refly Harun, dkk (editor), *menjaga denyut Konstitusi, Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Jakarta:Konstitusi Press, 2004
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi revisi*, Jakarta: Rajawalipress, 2016.

- Isbatullah, Dedi dan Benni Ahmad Saebani, *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2009.
- Kansil, Cst. *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009
- L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: PT.REVIKA Aditama, ,2006.
- M. Zeitlin, Irving. *Memahami Kembali Sosiologi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- M. Hadjon, Philipus, 1987, *Lembaga Tertinggi dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara Menurut UUD 1945 Suatu Analisis Hukum dan Kenegaraan*, Surabaya: Bina Ilmu,
- MD, Moh. Mahfud, 2000, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta, Rineka Cipta
- Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.
- Nurmawati, I Made, dkk, *Hukum Kelembagaan Negara*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.
- singarimbun, Masri dan Effendi, Sofyan. *Metode penelitian sosial*, Jakarta: LP3ES, 2004.
- Subekti, Vaina Singka. *Menyusun Konstitusi Transisi*, Kalarta: Rajawali Grafindo, 2008
- Suhelmi, Ahmad. *Pemikiran Politik Barat Kajian Sejarah Perkembangan Pemikir Negara, Masyarakat Dan Kekuasaan*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Syarifin, Pipin dan Jubaedah, Dedah. *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Pustaka setia, 2005.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Indonesia, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

Putusan Mahkamah Konstitusi Ketetapan Nomor 1/SKLN-XVII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Ketetapan No. 004/SKLN-IV/2006

Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 P/HUM/2017.

Putusan Pengadilan Tata usaha Negara Jakarta Nomor :
129/G/2017/PTUN JKT.

C. Jurnal/Artikel

Harjono, "*Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, dalam Firmansyah Arifin dkk, 2004; Hukum dan Kuasa Konstitusi: Catatan-catatan untuk Pembahasan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Cetakan I, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta.*

Siahaan, Maruar, *Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara dan Hukum Acaranya*, Makalah pada presentasi Kuliah Umum MK di Gedung Mahkamah Konstitusi RI, tanggal 5 agustus 2006

Bachtiar, *Esensi Paham Konsep Konstitualisme Dalam Konteks Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan*, Vol. 6 No. 1, Maret 2016.

D. Website

Memahami Kepastian dalam Hukum <http://ngobrolinhukum.wordpress.com> diakses pada tanggal 06-11-2022 pukul : 01:24 WIB,

www.Kelembagaan.Ristekdikti.go.id, diakses pada tanggal 11-01-2023, Pukul 17:09 WIB.

<https://kabar24.bisnis.com/read/20190121/15/880878/begini-riwayat-perebutan-kursi-pimpinan-dpd-antara-hemas-oleh-oso->, diakses pada tanggal 11 Januari 2023, Pukul 17:09 WIB



**KETETAPAN
NOMOR 1/SKLN-XVII/2019**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Ketetapan dalam Permohonan Nomor 1/SKLN-XVII/2019 sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 8 Januari 2019 dari 1. Gusti Kanjeng Ratu Emas yang menjelaskan dirinya sebagai Wakil Ketua DPD RI Periode 2014-2019 (Pemohon I); 2. Prof. Dr. Farouk Muhammad yang menjelaskan dirinya sebagai Wakil Ketua DPD Periode 2014-2019 (Pemohon II); dan 3. Hj. Nurmawati Dewi Bantilan, S.E., yang menjelaskan dirinya sebagai Anggota DPD 2014-2019 (Pemohon III). Ketiganya memberi kuasa kepada Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., Hermawanto, S.H., M.H., Alungsyah, S.H., Kurniawan, S.H., M.H., Happy Hayati Helmi, S.H., para Advokat pada Firma Hukum Sidin Constitution, A. IRMANPUTRA SIDIN & ASSOCIATES (*Advocates & Legal Consultants*), yang beralamat di Jalan Cideng Timur Nomor 60, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Permohonan *a quo* telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 1/SKLN-XVII/2019, bertanggal 11 Januari 2019, perihal permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Dewan Perwakilan

Daerah Republik Indonesia Periode 2014-2019 terhadap
Dewan Perwakilan Daerah

Republik Indonesia Periode April 2017-September 2019;

b. bahwa terhadap permohonan dengan registrasi Nomor
1/SKLN XVII/2019 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah
menerbitkan:

1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 13/TAP.MK/2019
tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan
Nomor 1/SKLN-XVII/2019,
bertanggal 11 Januari 2019;

2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor
18/TAP.MK/2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama
Mahkamah Konstitusi, bertanggal 14 Januari 2019;

c. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan sidang
Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 21 Januari 2019
dengan agenda mendengarkan permohonan para Pemohon
dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Majelis Panel telah
memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk
memperbaiki permohonannya;

d. bahwa setelah para Pemohon menyerahkan perbaikan
permohonannya ke Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28
Januari 2019 dan selanjutnya dalam sidang Pemeriksaan

Pendahuluan pada tanggal 6 Februari 2019 Mahkamah telah memeriksa perbaikan permohonan dan sekaligus mengesahkan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-36;

e. bahwa setelah Mahkamah membaca permohonan para Pemohon serta memeriksa bukti para Pemohon secara saksama Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;

2. bahwa permohonan *a quo*, sebagaimana didalilkan oleh para

Pemohon, adalah mengenai permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Periode 2014-2019 terhadap Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Periode April 2017-September 2019, oleh karena itu terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah secara bersamaan dengan *subjectum litis* dan *objectum litis* sebagai berikut:

2.1. bahwa ketentuan Pasal 61 UU MK menyatakan:

- (1) Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon.

2.2. bahwa pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/SKLN-IV/2006 telah memberi pertimbangan yang intinya, antara lembaga dan kewenangan yang dipersengketakan memiliki keterkaitan

yang tidak dapat dipisahkan karena yang dipersengketakan adalah kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 bukan sengketa yang terjadi di internal lembaga negara. Dalam permohonannya para Pemohon hanya mengutip secara parsial pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/SKLN-IV/2006, yaitu tidak penting siapa yang bersengketa namun apa yang disengketakan [vide permohonan para Pemohon halaman 6], padahal pertimbangan yang dikutip tersebut pada saat Mahkamah membahas terkait dengan lembaga negara khususnya sengketa kewenangan lembaga negara. Namun, para Pemohon tidak mengutip pertimbangan Mahkamah mengenai objek sengketa yang secara eksplisit menyatakan bahwa kewenangan yang dipersengketakan adalah kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945. Dengan mengacu pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/SKLN-IV/2006 maka sengketa kewenangan lembaga negara tidak dapat diartikan lain selain lembaga negara dan kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

2.3. bahwa selain pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/SKLN-IV/2006 yang diikuti oleh putusan Mahkamah selanjutnya, terdapat pula putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/SKLN-X/2012 di mana lembaga yang menjadi Termohon bukan lembaga negara yang kewenangannya

diberikan oleh UUD 1945 dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) di mana DPRP selaku Termohon menerbitkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua namun tidak termasuk di dalamnya Peraturan Daerah Khusus yang terkait dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan apalagi membuat keputusan yang berisi penetapan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Periode 2012-2017 karena berdasarkan ketentuan Pasal 22E UUD 1945 yang berwenang untuk menyelenggarakan Pemilu termasuk di dalamnya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah KPU. Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut Mahkamah menyatakan bahwa yang dipersengketakan adalah kewenangan penyelenggaraan Pemilu yang oleh UUD 1945 diberikan kepada KPU diambil alih oleh DPRP berdasarkan Perdasus. Terkait dengan hal itu, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010 bertanggal 2 Maret 2011 pada pokoknya Mahkamah menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan kewenangan KPU dan tidak termasuk dalam kekhususan Provinsi Papua. Oleh karena kewenangan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu ditentukan dalam UUD 1945 sehingga Mahkamah mengabulkan permohonan KPU.

3. Berdasarkan uraian tersebut, jika dikaitkan dengan permohonan para Pemohon Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

3.1. Para Pemohon bukanlah merupakan lembaga negara dalam arti lembaga negara *in casu* DPD melainkan, sebagaimana yang diterangkan dalam permohonannya, adalah pimpinan DPD yang melaksanakan kewenangan DPD Periode 2014-2019;

3.2. Termohon juga bukan merupakan lembaga negara dalam arti lembaga negara *in casu* DPD melainkan, sebagaimana yang diterangkan dalam permohonannya, adalah pimpinan DPD yang melaksanakan kewenangan DPD Periode 2017-2019;

3.3. Objek yang dipersengketakan juga bukan merupakan atau tidak berkait dengan kewenangan DPD yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 yang diambil alih oleh lembaga negara lain melainkan sengketa internal mengenai pemberhentian Pemohon I dan Pemohon II sebagai Wakil Ketua DPD yang tidak dapat dilepaskan dari dimensi personal antarpihak yang bertikai;

3.4. Apabila mengikuti argumentasi sebagaimana disampaikan dalam dalil para Pemohon yang membandingkan kewenangan Mahkamah Konstitusi negara lain seperti Jerman atau Korea Selatan, kewenangan demikian memang secara jelas diatur dalam konstitusi kedua negara tersebut. Sementara itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi telah secara jelas dan terang benderang dinyatakan dalam UUD 1945, UU MK, dan ditegaskan dalam pertimbangan

hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/SKLN-IV/2006 sehingga tidak dapat ditafsirkan lain;

3.5. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon tidak termasuk sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 61 UU MK, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/SKLN-IV/2006, melainkan sengketa internal antara para Pemohon selaku Pimpinan DPD Periode 2014-2019 dan Termohon selaku Pimpinan DPD Periode April 2017-September 2019.

f. bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas terhadap permohonan *a quo* maka sesuai dengan Pasal 48A ayat (1) huruf a UU MK, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan para Pemohon *a quo*, sehingga sesuai dengan Pasal 48 ayat (2) UU MK Mahkamah menerbitkan Ketetapan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

MENETAPKAN:

Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan para Pemohon.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **April**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **tiga puluh**, bulan **April**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.02 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Enny Nurbaningsih

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.

TINJAUAN YURIDIS SENGKETA PEREBUTAN KEKUASAAN ANTARA GUSTI KANJENG RATU HEMAS DAN OESMAN SAPTA ODANG SEBAGAI WAKIL KETUA DPD RI

ORIGINALITY REPORT

28%

SIMILARITY INDEX

28%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 | www.mkri.id Internet Source | 12% |
| 2 | digilib.uin-suka.ac.id Internet Source | 3% |
| 3 | simdos.unud.ac.id Internet Source | 3% |
| 4 | repository.uin-suska.ac.id Internet Source | 2% |
| 5 | repository.unas.ac.id Internet Source | 1% |
| 6 | lab-hukum.umm.ac.id Internet Source | 1% |
| 7 | www.sapl原因w.top Internet Source | 1% |
| 8 | repository.uinbanten.ac.id Internet Source | 1% |

repository.ar-raniry.ac.id

| | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 9 | Internet Source | 1 % |
| 10 | es.scribd.com Internet Source | 1 % |
| 11 | repository.unpas.ac.id Internet Source | 1 % |
| 12 | pt.scribd.com Internet Source | 1 % |
| 13 | dspace.uui.ac.id Internet Source | 1 % |
| 14 | Submitted to Universitas Nasional Student Paper | 1 % |
| 15 | Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper | 1 % |



Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%



UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.276/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor: 199/DK-FH/X/2022
Tentang

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah yang merupakan tugas akhir mahasiswa;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan skripsi tersebut diperlukan Dosen Pembimbing skripsi;
- c. bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat sebagai dosen pembimbing skripsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a,b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Nasional;
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Universitas Nasional;
- Memperhatikan : Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Tata Negara tanggal 7 Oktober 2022 dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal 11 Oktober 2022.
- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Sdr. Dr. Mustakim, S.H.,M.H. sebagai pembimbing skripsi mahasiswa sebagaimana disebutkan pada point kedua
- Kedua : Mahasiswa yang akan menyusun skripsi
Nama : Kelvin Onasis
Nomor Pokok : 193300516130
Judul Skripsi : "PEREBUTAN KEKUASAAN DI DPD BUKAN TERMASUK SENGKETA KELEMBAGAAN NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 1/SKLN-XVII/2019)"
- Keempat : Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan
Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Kelima : Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 14 Oktober 2022
Dekan,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,MSf

Tembusan:
Disampaikan Kepada Yth;
1. Koordinator PK Hukum Tata Negara ;
2. Pembimbing Skripsi;
3. Mahasiswa Bersangkutan.



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
No. 276/SK/BAN-PT/Akred//SI/2018

Jl. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520
Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718

Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: hukum@unas.ac.id

**SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL**

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Program Sarjana, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Kelvin Onasis
No. Pokok Mahasiswa : 193300516130
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : **PEREBUTAN KEKUASAAN WAKIL KETUA DPD RI SEBAGAI SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA (Studi Kasus Ketetapan MK Nomor: 1/SKLN-XVII/2019)**

Telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 1 Desember 2022
Waktu / Ruangan : 10.00-11.00 / Peradilan Semu
Hasil Ujian* :
Dengan Catatan :
.....

Demikian Berita Acara Seminar Proposal Skripsi Program Sarjana ini dibuat untuk dipergunakan sesuai dengan keperluannya.

Jakarta, 2. Des 2022

Penguji:

Ketua

Anggota

Anggota,

Mahasiswa,

Ahmad Sobari, S.H.,M.H.,Ph.D Dr. Hamrin, S.H.,M.H.,M.Si (Han) Dr. Mustakim, S.H.,M.H Kelvin Onasis



UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.9741/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2022
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: hukum@unas.ac.id

**PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL**

BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Kelvin Onasis
 No. Pokok Mahasiswa : 193300516130
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS SENGKETA PEREBUTAN KEKUASAAN ANTARA GUSTI KANJENG RATU HENAS DAN OESMAN SAPTA ODANG SEBAGAI WAKIL KETUA DPD RI

Telah dilaksanakan Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 24 Agustus 2023
 Waktu / Ruangan : 16.00-17.00 (R. 101/2)

Hasil Ujian*) : *A. C. 81,33 = delapan puluh satu komatigati*
 Dengan Catatan : *Perbaikan skripsi sesuai arahan penguji*

Batas Waktu : *7 hari*, apabila catatan perbaikan tidak dilakukan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Penguji:
Ketua

Ahmad Sobari
Ahmad Sobari, SH., MH., Ph.D

Anggota

Dr. Hamrin
Dr. Hamrin, SH., M.Si (Han)

Jakarta, 24-08-2023

Anggota

Dr. Mustakim
Dr. Mustakim, SH., MH

Mahasiswa,

Kelvin Onasis
Kelvin Onasis

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH., MS

*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka = $82 + 80 + 82 = \frac{244}{3} = 81,3$
 Nilai akhir masing-masing Penguji
 Jumlah Penguji